



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 121 / Pid.Sus / 2011 / PT. PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :SUHERMANUS Anak A. TOTONG  
Tempat lahir :Pontianak.  
Umur/tgl lahir :11 April 1985  
Jenis Kelamin :Laki-laki.  
Kebangsaan :Indonesia.  
Tempat tinggal :Aspol Polsek Monterado, Kec. Monterado,  
Kab. Bengkayang  
Agama :Katholik  
Pekerjaan :Anggota Polri

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum J.M PAPILAYA, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang No. 28/Leg/2011/PN.SKW tanggal 21 Maret 2011 dan juga didampingi oleh Bidang Pembinaan Hukum Polda Kalbar berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang No. 26/Leg/2011/PN.SKW tanggal 21 Maret 2011;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Berkas Perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 59 /Pid. Sus/2011/ PN. SKW tanggal : 19 Mei 2011 yang berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan terdakwa **SUHERMANUS Anak A. TOTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMANUS Anak A. TOTONG** oleh karenanya dengan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan kemasan kantong plastik klip warna transparan;
  - 1 (satu) buah alat mengisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari bekas botol minyak wangi warna ungu yang dibagian atasnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan disalah satu ujung pipet disambung dengan pipa tabung kaca;
  - 1 (satu) bungkus pipet warna putih;
  - 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
  - 3 (tiga) buah korek api gas masing-masing 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna merah;
  - 1 (satu) buah jarum api;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT S 3653;
  - 1 (buah) kotak kardus;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Singawang yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHERMANUS Anak A.TOTONG** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat dirumah kos saksi EKI JULIYANI als.EKI Binti DJAHA (terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah) di Jl. Sindan Sana belakang lapangan Toko Obat 33 Singawang Kel. Melayu Kota Singawang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singawang, terdakwa "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1031 (nol koma seribu tiga puluh satu ) gram*" , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 07.30 hingga pukul 20.00 Wib, terdakwa tengah berada didalam kamar kos yang dihuni oleh saksi EKI. Pada saat itulah saksi EKI memberikan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima paket sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian memakainya dengan menggunakan bong milik saksi EKI.

Bahwa selesai menghisap shabu – shabu, terdakwa kemudian tidur – tiduran dikamar saksi EKI, dan melihat saksi EKI keluar dari kamar kos, karena menerima panggilan di telephone genggamnya. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena sekitar 5 (lima) menit

kemudian saksi EKI masuk kembali kedalam kamar kos bersama anggota Polisi dari Polres Singkawang, yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah, dan menemukan sisa dari 1 (satu) paket shabu – shabu yang diterima terdakwa dari saksi EKI serta alat – alat yang biasa dipergunakan untuk menghisap shabu - shabu.

Bahwa shabu – shabu yang terdakwa terima dari saksi EKI tersebut, setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM Pontianak, hasilnya positif mengandung Metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I. Adapun hasil lengkap pemeriksaan laboratoris dari Badan POM tersebut, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18//N/PL-Pol/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia atas nama Manajer Teknis I PUSPITA SARI YUDI, S. Farm. Apt, sebagai berikut :

I Pemerian : Kristal warna putih

I Identifi : Metamfetamin positif (+)

I kasi

I Cara : - Reaksi warna

I - KLT

I Spektrofotometri

I Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap

V Narkotika dan Psikotropika, PPOMN,

. Badan POM RI Jakarta.

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin

( termasuk Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Undang – Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika )

----- Perbuatan terdakwa SUHERMANUS Anak A.TOTONG, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHERMANUS Anak A.TOTONG** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan KESATU diatas, "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 07.30 hingga pukul 20.00 Wib, terdakwa tengah berada didalam kamar kos yang dihuni oleh saksi EKI. Pada saat itulah saksi EKI memberikan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima paket sabu – sabu tersebut, terdakwa kemudian memakainya dengan menggunakan bong milik saksi EKI.

Bahwa untuk memakai shabu – shabu tersebut, terdakwa menggunakan bong kepunyaan saksi EKI, dengan cara shabu – shabu diletakan dalam kertas aluminium foil kemudian dibakar menggunakan korek api gas. Asap dari hasil pembakaran tersebut kemudian dialirkan melalui pipet kedalam bong untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa.

Bahwa selesai menghisap shabu – shabu, terdakwa kemudian tidur – tiduran dikamar saksi EKI, dan melihat saksi EKI keluar dari kamar kos, karena menerima panggilan di telephone genggamnya. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena sekitar 5 (lima) menit

kemudian saksi EKI masuk kembali kedalam kamar kos bersama anggota Polisi dari Polres Singkawang, yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah, dan menemukan sisa dari 1 (satu) paket shabu – shabu yang diterima terdakwa dari saksi EKI serta alat – alat yang biasa dipergunakan untuk menghisap shabu - shabu.

Bahwa shabu – shabu yang terdakwa terima dari saksi EKI tersebut, setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM Pontianak, hasilnya positif mengandung Metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I. Adapun hasil lengkap pemeriksaan laboratoris dari Badan POM tersebut, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18//N/PL-Pol/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia atas nama Manajer Teknis I PUSPITA SARI YUDI, S. Farm. Apt, sebagai berikut :

I Pemerian : Kristal warna putih

I Identifi : Metamfetamin positif (+)

I kasi

I Cara : - Reaksi warna

I - KLT

I Spektrofotometri

I Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap

V Narkotika dan Psikotropika, PPOMN,

. Badan POM RI Jakarta.

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin

( termasuk Narkotika Golongan I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Undang – Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika )

Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium atas sampel urine, yang ternyata hasilnya juga positif mengandung Metamfetamin. Adapun hasil lengkap pemeriksaan laboratorium atas sampel urine terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Surat keterangan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Lab : 000549 Tanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURTANTI INDRIYANI selaku Penanggung jawab dan AGUSTINA TRIWIJAYATI selaku Kaur Kes Polres Singkawang, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine SUHERMANUS positif mengandung METAMPHETAMINE

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari rumusan ketentuan tersebut diatas, penggunaan Narkotika golongan I oleh terdakwa adalah tidak dibenarkan, karena dipergunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa SUHERMANUS Anak A. TOTONG tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

IV. Telah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang, yang pada pokoknya menuntut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMANUS Anak A. TOTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI”, sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUHERMANUS Anak A. TOTONG oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-shabu sisa pakai dalam kemasan kantong plastic klip warna transparan.
  - 1 (satu) set alat untuk mengisap Shabu-shabu atau Bong yang terbuat dari bekas botol minyak wangi warna Ungu yang dibagian atasnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan disalah satu ujung pipet disambung dengan pipa tabung kaca.
  - 1 (satu) bungkus pipet warna putih.
  - 1 (satu) potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing.
  - 3 (tiga) buah korek api gas masing-masing 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah warna Hijau dan 1 (satu) buah warna Merah.

- 1 (satu) buah jarum api.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT S 3653.
- 1 (satu) buah kotak kardus.
- Uang tunai sebanyak Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 06 / Akta.Pid/2011/PN.SKW, dan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 05 / Akta.Pid/ 2011/ PN. SKW yang dibuat dan ditandatangani oleh: FRANK PESSY, SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang ;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 06 / Akta.Pid/2011/PN.SKW;

Menimbang, bahwa Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 27 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing- masing tertanggal 6 Juni 2011 Nomor : W17-U2 / 05-07 / HN.01.10 / VI / 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Pontianak;

Menimbang, bahwa Permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 19 Mei 2011 Nomor: 59 / PID. Sus / 2011 / PN.SKW, serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi Memori Banding tersebut merupakan pengulangan belaka yang sebelumnya telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 19 Mei 2011 Nomor: 59 / PID.Sus / 2011 / PN.SKW, haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 19 Mei 2011 Nomor: 59 / PID. SUS / 2011 / PN.SKW, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari : Selasa tanggal : 19 Juli 2011 oleh Kami EDWARMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI ALMUSAHADI, SH. Dan DJUMADI, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 23 Juni 2011 Daftar Nomor : 121 / Pid.Sus / 2011 / PT. PTK, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim anggota serta dibantu oleh ALI RAHMAN SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

MAJELIS,

KETUA

Ttd,

Ttd

1. HARI ALMUSAHADI, SH.

,

EDWARMAN, SH.

Ttd,

2. DJUMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Tt

d,

ALI RAHMAN, SH.,

MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)